



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1299-1312

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblower*)  
oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Ahmad Sujana<sup>1✉</sup>, Dede Kania<sup>2</sup>, Syahrul Anwar<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [ahmadsujana190@gmail.com](mailto:ahmadsujana190@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian, kepercayaan publik, dan stabilitas pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu instrumen penting dalam mendukung pemberantasan korupsi adalah pelibatan masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi melalui mekanisme *whistleblowing*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan kepada *whistleblower*. Selain itu, pelaksanaan kebijakan perlindungan pelapor dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* digunakan untuk menganalisis regulasi yang mengatur perlindungan bagi *whistleblower*, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta kebijakan yang diterapkan oleh LPSK dan lembaga penegak hukum lainnya. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi *whistleblower* masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Secara normatif perlindungan hukum bagi *whistleblower* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, diperlukan reformasi kebijakan perlindungan hukum termasuk penguatan peran LPSK dalam memberikan perlindungan yang lebih.

Kata Kunci: *Whistleblower, Perlindungan Hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*

## Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has negative impacts on various aspects of life, including the economy, public trust, and government stability. Efforts to combat corruption in Indonesia have been carried out through various policies and regulations, including Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. One important instrument in supporting the eradication of corruption is the involvement of the public in reporting corrupt acts through a whistleblowing mechanism. This research aims to analyze the implementation of legal protection for whistleblowers in Indonesia based on Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, particularly in providing protection for whistleblowers. In addition, the study examines the implementation of whistleblower protection policies and improving the effectiveness of legal protection for whistleblowers in corruption cases. This research uses a normative juridical method with a statute approach to analyze regulations that govern protection for whistleblowers, especially Law Number 31 of 2014, as well as policies implemented by Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) and other law enforcement agencies. Data analysis is conducted using a qualitative analysis method. Based on the research findings, it is concluded that legal protection for whistleblowers still faces various challenges in its implementation. Normatively, legal protection for whistleblowers is regulated under Law Number 31 of 2014, but policy reforms are needed to strengthen the role of LPSK in providing more comprehensive protection for whistleblowers. With a more effective legal protection system, it is hoped that whistleblowers will be able to play a larger role in the fight against corruption, thereby promoting the creation of a more transparent, accountable, and integral legal system in Indonesia.

Keywords: *Whistleblower, Legal Protection, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang telah menjadi permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi sangat luas, mulai dari melemahkan perekonomian negara, menghambat pembangunan, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum. Korupsi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan serta memperburuk kualitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 38/100, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi (Lesmana, 2023). Peringkat ini hanya sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tetap menandakan bahwa berbagai upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan korupsi, termasuk dengan membentuk lembaga penegak hukum seperti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta menetapkan regulasi yang lebih ketat dalam sistem hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan dasar hukum bagi penindakan kasus korupsi, dengan ancaman pidana yang berat bagi para pelaku. Namun, meskipun penegakan hukum terus diperkuat, efektivitas pemberantasan korupsi masih menghadapi kendala besar, terutama dalam hal pengungkapan kasus-kasus korupsi yang dilakukan secara sistematis dan tertutup (Hutagalung, 2016).

Salah satu faktor yang dapat mempercepat proses pemberantasan korupsi adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan tindakan korupsi. Peran pelapor tindak pidana korupsi (*whistleblower*) menjadi sangat krusial dalam mengungkap berbagai modus operandi korupsi yang sulit terdeteksi melalui mekanisme audit internal maupun eksternal. *Whistleblower* sering kali memiliki akses langsung terhadap informasi penting mengenai praktik korupsi di lingkungan kerja mereka, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Dengan keberanian mereka mengungkap kejahatan, *whistleblower* dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang sebelumnya sulit dibuktikan (Nugroho, 2022).

Namun, keberadaan *whistleblower* sering kali menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang besar. Banyak pelapor mengalami ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, hingga kriminalisasi akibat laporan yang mereka buat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelapor justru dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Contoh nyata dari permasalahan ini dapat dilihat dalam kasus Nurhayati di Cirebon, yang melaporkan dugaan korupsi kepala desanya, tetapi justru ditetapkan sebagai tersangka. Kasus lain seperti Daud Ndacularak di NTT dan Stanley Ering di Manado juga menunjukkan bahwa pelapor sering kali menghadapi serangan balik (*retaliation*) yang membuat mereka kehilangan pekerjaan, mengalami tekanan sosial, bahkan harus menghadapi proses hukum yang berlarut-larut (Muhammad, 2017).

Untuk melindungi pelapor dari berbagai bentuk ancaman tersebut, pemerintah telah membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK memiliki tugas utama untuk memberikan perlindungan hukum, keamanan, serta fasilitas pendukung lainnya bagi pelapor, saksi, dan korban kejahatan. Secara teoritis, keberadaan LPSK seharusnya memberikan rasa aman bagi *whistleblower* agar mereka tidak takut melaporkan kasus korupsi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas

perlindungan yang diberikan oleh LPSK masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan.



Sumber: Data Olahan LPSK 2024

Meskipun terjadi kenaikan jumlah kasus tindak pidana korupsi dari 60 menjadi 68 kasus pada tahun 2024 yang ditangani, angka ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan dugaan kasus korupsi yang sebenarnya terjadi di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi hambatan psikologis dan struktural dalam melaporkan tindak pidana korupsi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor adalah ketakutan terhadap ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Banyak orang yang khawatir akan adanya tindakan balasan, baik dalam bentuk tekanan sosial, ancaman fisik, maupun kehilangan pekerjaan. Selain itu, masih adanya keraguan terhadap efektivitas perlindungan bagi whistleblower juga menjadi faktor penghambat (LPSK, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi oleh LPSK serta mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan pelapor di Indonesia. Dengan memahami hambatan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelapor dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis regulasi dan norma hukum yang mengatur perlindungan bagi pelapor tindak

pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai kebijakan terkait yang diterapkan oleh LPSK dan lembaga penegak hukum lainnya.

Selain pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga menerapkan pendekatan yuridis untuk menelaah berbagai kasus konkret yang melibatkan *whistleblower*. Kasus-kasus seperti Nurhayati di Cirebon, Stanley Ering di Manado, dan Daud Ndacularak di NTT akan dianalisis guna memahami bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pelapor dalam praktiknya. Dengan menganalisis kasus-kasus tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola permasalahan yang sering muncul serta hambatan dalam penerapan perlindungan pelapor. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu dokumen peraturan perundang-undangan, laporan tahunan LPSK, dan jurnal akademik

Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan peraturan hukum dan kasus hukum guna memahami efektivitas perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem perlindungan bagi *whistleblower* serta rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *whistleblower* telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi. *Whistleblower* adalah individu yang mengungkap informasi mengenai penyimpangan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau praktik korupsi yang terjadi dalam suatu institusi, baik di sektor publik maupun swasta (Sutiadewi, 2018). Dalam sistem hukum pidana, *whistleblower* sering kali berperan sebagai informan kunci dalam mengungkap kejahatan yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Namun, peran ini sering kali diiringi dengan berbagai risiko, termasuk ancaman fisik, tekanan psikologis, hingga kriminalisasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi *whistleblower* menjadi salah satu isu utama dalam reformasi hukum di berbagai negara. Dalam perspektif hukum, banyak ahli yang telah memberikan pandangan mengenai pentingnya perlindungan bagi *whistleblower* dan bagaimana sistem hukum seharusnya merespons keberadaan mereka (Mulyadi, 2014).

Perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberanian individu dalam melaporkan

tindak pidana korupsi dapat menjadi kunci utama dalam mengungkap berbagai kasus yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum (Siregar, 2017). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelapor justru menghadapi berbagai ancaman dan risiko setelah memberikan informasi terkait korupsi. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap pelapor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan dasar hukum bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, meskipun regulasi telah ada, implementasi perlindungan bagi pelapor masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks.

Salah satu aspek krusial dalam perlindungan pelapor adalah kerahasiaan identitas mereka, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem perlindungan *whistleblower*. Meskipun secara normatif pelapor berhak mendapatkan jaminan anonimitas, dalam banyak kasus identitas mereka tetap dapat diketahui oleh pihak yang dilaporkan. Kebocoran informasi ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian dalam menjaga kerahasiaan dokumen investigasi serta lemahnya sistem perlindungan data di lembaga penegak hukum. Akibatnya, pelapor sering kali menjadi sasaran ancaman, baik dalam bentuk intimidasi, pemecatan dari pekerjaan, hingga ancaman hukum yang berujung pada kriminalisasi terhadap mereka (Florida, 2024).

Tidak hanya itu, stigma negatif terhadap *whistleblower* juga menjadi hambatan dalam sistem perlindungan pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam banyak kasus, pelapor justru dianggap sebagai "pengkhianat" oleh lingkungan kerja mereka atau bahkan oleh masyarakat sekitar. Sikap ini muncul karena masih kuatnya budaya patronase dan loyalitas terhadap kelompok atau individu tertentu, terutama dalam sistem birokrasi dan dunia usaha. Kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya dukungan sosial bagi pelapor, sehingga mereka sering kali merasa terisolasi dan kehilangan dukungan setelah melaporkan kasus korupsi. Situasi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga perubahan budaya hukum dan sosial yang lebih mendukung peran pelapor dalam sistem peradilan pidana (Santoso, 2015).

Dari sisi regulasi, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum bagi perlindungan pelapor, masih terdapat berbagai kelemahan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya mekanisme yang jelas untuk mencegah kriminalisasi terhadap pelapor. Meskipun undang-undang menyebutkan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum atas laporan yang mereka buat, dalam praktiknya banyak pelapor tetap menghadapi tuntutan hukum dengan

berbagai alasan, seperti pencemaran nama baik atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akibatnya, banyak individu yang awalnya berani melapor akhirnya harus menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan, yang justru berujung pada kerugian bagi mereka secara pribadi.

Mekanisme Perlindungan Whistleblower oleh LPSK dan Perlindungan Hukum Berdasarkan UU 31 Tahun 2014

Perlindungan bagi *whistleblower* dalam sistem hukum Indonesia merupakan aspek krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. *Whistleblower*, sebagai individu yang melaporkan tindakan korupsi, sering kali menghadapi berbagai risiko, termasuk ancaman fisik, tekanan psikologis, serta dampak sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi mereka agar dapat melaporkan tindak pidana tanpa rasa takut. Dalam konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi *whistleblower* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang melaporkan tindak pidana mendapatkan perlindungan yang layak guna mencegah tindakan balasan atau intimidasi dari pihak yang dilaporkan (Rahmawati, 2016).

Mekanisme perlindungan yang dijalankan oleh LPSK meliputi berbagai aspek, mulai dari perlindungan fisik, perlindungan hukum, perlindungan psikologis, hingga perlindungan sosial dan ekonomi. Setiap aspek perlindungan ini memiliki peran yang berbeda dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan *whistleblower* setelah mereka melaporkan suatu tindak pidana. Dalam banyak kasus, *whistleblower* menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan (Hidayati, 2015).

Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk melindungi saksi dan pelapor tindak pidana, LPSK memiliki berbagai mekanisme utama dalam memberikan perlindungan kepada *whistleblower*. Salah satu bentuk perlindungan yang paling utama adalah perlindungan fisik, di mana LPSK dapat menyediakan pengamanan bagi *whistleblower* jika mereka menghadapi ancaman nyata terhadap keselamatan mereka (Santoso, 2017). Perlindungan ini dapat berupa penjagaan di tempat tinggal *whistleblower*, pengawalan saat mereka bepergian, atau bahkan pemindahan tempat tinggal jika ancaman terhadap mereka semakin meningkat. Dalam kasus yang sangat ekstrem, LPSK juga dapat memberikan

identitas baru bagi *whistleblower* guna menghindari identifikasi oleh pihak yang berpotensi mencelakai mereka. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa *whistleblower* tetap aman dan dapat menjalani kehidupan tanpa terus-menerus berada dalam ketakutan akibat ancaman dari pihak yang dilaporkan (Mardiana, 2017).

Selain perlindungan fisik, LPSK juga memberikan perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Perlindungan ini mencakup jaminan kerahasiaan identitas, yang berarti bahwa informasi mengenai *whistleblower* tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan mereka. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana identitas *whistleblower* bocor ke publik, sehingga mereka menjadi target intimidasi atau serangan hukum dari pihak yang merasa dirugikan oleh laporan mereka. Oleh karena itu, LPSK memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka serta memastikan bahwa *whistleblower* tidak menjadi korban kriminalisasi akibat tindakan mereka dalam melaporkan tindak pidana (Widodo, 2017).

Pelaksanaan perlindungan pelaporan tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang sangat penting untuk menjamin perlindungan bagi saksi dan pelapor, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi, yang seringkali melibatkan individu-individu dengan kekuasaan besar dan jaringan yang luas. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa saksi dan korban berhak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman atau intimidasi yang timbul akibat peran mereka dalam mengungkapkan tindak pidana, termasuk bagi pelapor tindak pidana korupsi. Pelapor, yang sering kali memiliki informasi kunci mengenai praktik-praktik korupsi yang terjadi di sektor publik maupun swasta, berfungsi sebagai saksi yang sangat penting dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Perlindungan ini mencakup berbagai jenis, yang pertama adalah perlindungan fisik, yang dapat berupa pengamanan oleh aparat kepolisian atau pemindahan tempat tinggal untuk pelapor yang berada dalam ancaman serius terhadap keselamatannya. Perlindungan fisik menjadi sangat penting dalam kasus-kasus besar yang melibatkan korupsi di mana pelapor sering kali menghadapi risiko nyata terhadap keselamatan mereka, mengingat pelaku korupsi yang terlibat memiliki pengaruh besar dalam institusi atau sektor terkait. LPSK juga memberikan perlindungan psikologis yang sangat dibutuhkan oleh pelapor, mengingat tekanan mental dan emosional yang dihadapi akibat ancaman yang mereka

terima. Ancaman terhadap pelapor tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat berupa gangguan psikologis yang bisa merusak stabilitas mental mereka selama proses hukum berjalan. Perlindungan psikologis ini melibatkan pemberian dukungan dari psikolog atau konselor untuk membantu pelapor dalam mengelola trauma atau stres yang disebabkan oleh ancaman atau intimidasi yang mereka alami. Selain itu, LPSK juga memberikan perlindungan hukum kepada pelapor, yang meliputi pendampingan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka selama proses hukum terlindungi dan bahwa mereka tidak dirugikan oleh sistem hukum yang ada. Pendampingan ini memungkinkan pelapor untuk memahami hak-haknya, serta memberikan bantuan dalam proses hukum, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, identitas saksi dan pelapor harus dirahasiakan untuk menjaga keamanan mereka, kecuali jika ada permintaan dari yang bersangkutan atau perintah hukum yang lebih lanjut. Perlindungan kerahasiaan ini sangat penting, terutama dalam kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh, di mana kebocoran identitas dapat meningkatkan risiko intimidasi atau ancaman yang dapat menggagalkan upaya pemberantasan korupsi. LPSK memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan perlindungan yang diberikan berjalan dengan baik dan efektif. Koordinasi antara LPSK dan lembaga-lembaga ini sangat penting, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik atau pengusaha besar yang memiliki akses ke berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk menekan pelapor atau menggagalkan proses hukum. Dengan berjalannya kerja sama ini, LPSK dapat memastikan bahwa pelapor mendapat perlindungan yang memadai, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun hukum, serta memastikan bahwa pelapor merasa aman untuk memberikan keterangan yang akan membantu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Perlindungan ini juga tidak terbatas pada pelapor yang terlibat dalam kasus-kasus besar di tingkat pusat, tetapi juga mencakup pelapor yang terkait dengan tindak pidana korupsi di tingkat daerah maupun sektor swasta, yang mempengaruhi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam banyak kasus, para pelapor yang mengetahui informasi penting mengenai aliran dana korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau pengusaha besar, sering kali menghadapi ancaman fisik dan psikologis yang sangat berat. Oleh karena itu, penting bagi LPSK untuk memberikan


perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan, guna mendorong lebih banyak masyarakat untuk berani melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui tanpa takut terhadap pembalasan yang dapat mengancam keselamatan mereka dan keluarga mereka. Dalam hal ini, LPSK memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya perlindungan yang diberikan, diharapkan masyarakat dapat semakin percaya untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, serta memastikan bahwa pelapor tindak pidana korupsi tidak hanya aman, tetapi juga mendapat dukungan yang diperlukan untuk melalui proses hukum dengan baik.

#### Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi, implementasinya masih jauh dari optimal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya menjadi payung hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan kepada pelapor tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala masih terjadi, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial. Beberapa faktor utama yang menyebabkan perlindungan bagi pelapor masih belum efektif adalah lemahnya adanya ancaman dan kriminalisasi terhadap pelapor. Faktor ini menjadi tantangan utama yang menghambat efektivitas sistem perlindungan yang ada, sehingga banyak individu yang sebenarnya memiliki informasi penting tentang tindak pidana korupsi memilih untuk tidak melapor karena takut menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang merugikan mereka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, tanpa implementasi yang kuat, sistem perlindungan bagi pelapor tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih konkret dan komprehensif agar sistem perlindungan ini benar-benar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu melindungi pelapor dari segala bentuk ancaman yang mereka hadapi setelah melaporkan tindak pidana korupsi. Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki koordinasi antara LPSK dan lembaga penegak hukum lainnya. Dibutuhkan mekanisme yang lebih jelas dalam proses pemberian perlindungan bagi pelapor, termasuk prosedur yang memungkinkan LPSK dapat bertindak lebih cepat dalam memberikan perlindungan kepada mereka yang menghadapi ancaman. Selain itu, perlu ada mekanisme khusus untuk menangani kasus kriminalisasi terhadap pelapor, sehingga mereka tidak

mudah dijerat dengan pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menekan atau membungkam mereka.



Dengan adanya reformasi kebijakan yang lebih konkret dan komprehensif, diharapkan sistem perlindungan pelapor di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara lebih optimal. Perlindungan yang kuat bagi pelapor tidak hanya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengungkapan kasus korupsi, tetapi juga akan memperkuat sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus yang sulit diungkap tanpa adanya peran serta masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki sistem perlindungan pelapor harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga ke depan, tidak ada lagi individu yang merasa takut atau enggan untuk melaporkan tindak pidana korupsi karena khawatir akan konsekuensi yang mereka hadapi. Reformasi kebijakan yang dilakukan juga harus mencakup penguatan regulasi, perbaikan mekanisme koordinasi antar-lembaga, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perubahan budaya hukum dan sosial yang lebih mendukung keberanian masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi. Tanpa langkah-langkah ini, sistem perlindungan pelapor di Indonesia akan terus menghadapi hambatan yang membuat upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan secara maksimal.

## SIMPULAN

Perlindungan bagi *whistleblower* dalam sistem hukum Indonesia merupakan elemen penting dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. *Whistleblower* memiliki peran strategis dalam mengungkap kasus korupsi yang sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum, namun keberanian mereka sering kali berujung pada berbagai ancaman, baik secara fisik, hukum, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif agar mereka dapat melaporkan tindak pidana tanpa rasa takut akan pembalasan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada *whistleblower* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Mekanisme perlindungan yang dijalankan oleh LPSK mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan fisik, perlindungan hukum, perlindungan psikologis, hingga perlindungan sosial dan ekonomi. Perlindungan fisik diberikan kepada *whistleblower* yang menghadapi ancaman langsung terhadap keselamatannya, termasuk melalui pengamanan, relokasi, hingga pemberian identitas baru dalam situasi yang sangat berisiko. Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk pendampingan selama proses hukum, jaminan kerahasiaan identitas, serta advokasi bagi *whistleblower* yang menghadapi tuntutan balik sebagai bentuk kriminalisasi. Perlindungan psikologis mencakup layanan konseling dan terapi guna membantu *whistleblower* serta keluarga mereka mengatasi tekanan mental akibat ancaman dan intimidasi. Sementara itu, perlindungan sosial dan ekonomi bertujuan untuk memastikan bahwa *whistleblower* tidak kehilangan mata pencaharian setelah melaporkan tindak pidana, baik melalui pemulihan status pekerjaan, kompensasi finansial, maupun bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan.

Selain mekanisme perlindungan oleh LPSK, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi *whistleblower*, termasuk jaminan bahwa mereka tidak dapat dikenakan tuntutan hukum atas laporan yang mereka buat, selama laporan tersebut disampaikan dengan itikad baik dan didukung oleh bukti yang cukup. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa identitas *whistleblower* harus dirahasiakan guna mencegah intimidasi atau tindakan balasan dari pihak yang mereka laporkan. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan *whistleblower* dapat merasa lebih aman dalam berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Namun, meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi

perlindungan bagi *whistleblower* masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya, yang menyebabkan perlindungan bagi *whistleblower* tidak selalu berjalan optimal. Dengan adanya sistem perlindungan yang lebih kuat dan efektif, *whistleblower* dapat memainkan peran yang lebih besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Perlindungan yang optimal tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Oleh karena itu, reformasi kebijakan dalam perlindungan *whistleblower* harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum, sehingga individu yang melaporkan tindak pidana korupsi benar-benar mendapatkan perlindungan yang layak dan tidak menjadi korban dari keberanian mereka dalam mengungkap kebenaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Florida, R., & Myhart, W. S. (2024). Konsep dan perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana korupsi. *IBLAM Law Review*, 2(2), 284–298.
- Hidayat, R. (2015). Perlindungan hukum bagi whistleblower dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(1), 75–90.
- Hutagalung, G. P. C. (2016). Perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam upaya penegakkan hukum pajak. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1(3). <https://doi.org/10.25170/paradigma.v1i03.1733>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2024). Perlindungan bagi saksi dan pelapor dalam tindak pidana korupsi. Jakarta: LPSK.
- Mardiana, S. (2017). Perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 210–225.
- Muhammad, R. (2017). Pengaturan dan urgensi whistle blower dan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), 203–222.
- Mulyadi, L. (2014). Perlindungan hukum whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).
- Nugroho, B. (2022, Januari 15). Tantangan besar bagi whistleblower dalam mengungkap korupsi di Indonesia. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2022/01/15/tantangan-whistleblower>
- Rahmawati, D. (2016). Perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana

- korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 89–104.
- Santoso, B. (2017). Perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(2), 200–215.
- Santoso, T. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Korupsi di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Implementasinya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 189–202.
- Siregar, A. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Korupsi di Indonesia: Studi Kasus di KPK. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 237-253.
- Sutiadewi, D. M. R., & Usfunan, Y. (2018). Perlindungan hukum terhadap whistle blower dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(2), 1–5.
- Transparency International. (2023, 12 Mei). Whistleblower protection and anti-corruption reforms. <https://www.transparency.org/en/whistleblower-protection>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.
- Widodo, B. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower di Indonesia: Suatu Kajian tentang Tantangan dan Peluangnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 67-81.
- Yadi, & Lesmana, T. (2023). Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor (whistleblower) tindak pidana korupsi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 45–53. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.228>
- Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli LPSK Syahril Martanto.